

---

## Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan

---

**Jaidun<sup>1</sup>, Syaharie Jaang<sup>2</sup>**

[Doktorjaidun@gmail.com](mailto:Doktorjaidun@gmail.com), Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia<sup>1</sup>

[syaharie.jaang@uwgm.ac.id](mailto:syaharie.jaang@uwgm.ac.id), Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia<sup>2</sup>

---

### Abstract

#### **Background:**

The agreement of civil disputes through a chosen mediator or licensed mediator is regulated inside the formulation of Article 1 paragraph (2) of the law of the Supreme Court of the Republic of Indonesia (PERMA) number 1 of 2016 about court Mediation methods, state that the mediator is a judge or some other birthday celebration with a mediator certificates who acts as an impartial third birthday celebration to help the events negotiate in an effort to discover special options for settling the warfare without taking aspects or pressuring them to attain a choice.

#### **Research Metodes:**

The research used is non-doctrinal legal research, regarding law (research about law). The data used is primary data, which means data directly obtained from research subjects, such as interviews.

#### **Findings:**

Alternative Dispute decision (ADR) is a technique of resolving civil disputes where parties are given the flexibility and restraint to come back to a at the same time useful settlement that ends animosity.

#### **Conclusion:**

The success of mediation and ending with a peace settlement is a very last resolution that is first-class, fair and dignified. The role of the mediator is an important role in facilitating and assisting the parties in resolving civil conflicts in court voluntarily, fairly and wisely. The mediator whose job is to help the parties will work hard and provide a general overview of how resolving civil disputes through non-litigation is a mutually beneficial way of resolution.

**Keywords:** Settlement; Dispute; Obstacles; Mediation.

### Abstrak

#### **Latar Belakang:**

Persetujuan sengketa perdata melalui mediator terpilih atau mediator yang mempunyai izin diatur dalam rumusan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Cara Mediasi Peradilan, disebutkan bahwa mediator adalah seorang hakim atau pihak lain yang mempunyai sertifikat mediator yang bertindak sebagai pihak ketiga yang netral untuk membantu pihak-pihak yang berunding dalam upaya menemukan pilihan-pilihan khusus untuk menyelesaikan konflik tanpa memihak atau menekan mereka untuk mencapai suatu pilihan.

#### **Metode Penelitian:**

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum non-doktrinal, mengenai hukum (research about law). Data yang digunakan adalah data primer, yang berarti data yang langsung diperoleh dari subjek penelitian, seperti wawancara.

#### **Hasil Penelitian:**

Alternatif Keputusan Sengketa (ADR) adalah teknik penyelesaian sengketa perdata di mana para pihak diberikan fleksibilitas dan pengendalian diri untuk kembali ke penyelesaian yang bermanfaat sekaligus mengakhiri permusuhan. Keberhasilan mediasi dan diakhiri dengan penyelesaian damai merupakan penyelesaian akhir yang bermutu, adil dan bermartabat.

#### **Kesimpulan:**

Peran mediator sangatlah penting dalam memfasilitasi dan membantu para pihak dalam menyelesaikan konflik perdata di pengadilan secara sukarela, adil dan bijaksana. Mediator yang tugasnya membantu para pihak akan bekerja keras dan memberikan gambaran umum bagaimana penyelesaian sengketa perdata melalui non-litigasi merupakan cara penyelesaian yang saling menguntungkan.

**Kata kunci:** Penyelesaian; Perselisihan; Hambatan; Mediasi.

---

<b>DOI</b>	:	-
<b>Received</b>	:	July 2024
<b>Accepted</b>	:	July 2024
<b>Published</b>	:	August 2024
<b>Copyright Notice</b>	:	<p>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a <a href="#">Creative Commons Attribution 4.0 International License</a> that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.</p> 

## 1. PENDAHULUAN

Di dunia ini, tidak ada satu pun orang yang tidak pernah memiliki masalah dengan orang lain. Namun, tingkat masalah yang dihadapi setiap orang sangat berbeda. Ingatlah bahwa setiap masalah hukum pasti memiliki solusi. atau penyelesaian melalui jalur litigasi (di Pengadilan) atau non-litigasi. Kebanyakan orang lebih suka menggunakan metode litigasi Pengadilan daripada metode non-litigasi. Namun, penyelesaian konflik hukum perdata melalui jalur mediasi menggunakan layanan mediator bersertifikat atau melibatkan lembaga khusus yang menangani dan menyelesaikan sengketa perdata di luar pengadilan adalah lebih efisien, murah, dan adil.

Namun, tidak semua sengketa perdata diselesaikan di pengadilan. Meski sudah terdaftar di Pengadilan dan memiliki nomor perkara, masih bisa diselesaikan secara cara lain di luar Pengadilan menggunakan melibatkan pihak ketiga yg tak memihak serta independen buat membantu menyelesaikan perkara perdata di luar Pengadilan. sebagai pihak ketiga (penengah), penyelesaian sengketa perdata dilakukan sang hakim perantara atau mediator bersertifikat yg ditunjuk sang kedua belah pihak. Ini dilakukan sinkron dengan asa kedua belah pihak. keliru satu metode penyelesaian konkurensi perdata yg paling penting merupakan melalui jalur mediasi. sehabis penggugat membaca gugatannya, majelis hakim meminta kedua belah pihak untuk berunding. Hal ini dilakukan buat mempercepat penyelesaian sengketa perdata melalui jalur non-litigasi. Penyelesaian alternatif yang suka rela, saling menguntungkan, memuaskan, dan berkeadilan dibutuhkan karena proses litigasi pada pengadilan sangat sulit, rumit, memakan saat yg usang, dan mahal.

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) nomor 1 Tahun 2016 wacana mekanisme Mediasi pada Pengadilan mengatur penyelesaian sengketa perdata melalui hakim mediator atau mediator bersertifikat yang netral. Peraturan ini

menyatakan bahwa perantara adalah hakim atau pihak lain dengan sertifikat perantara sebagai pihak yg netral dan membantu para pihak pada proses perundingan buat memilih aneka macam kemungkinan penyelesaian sengketa. Pengadilan memungkinkan para pihak buat menuntaskan sengketa perdata melalui penyelesaian sengketa alternative (ADR) untuk mencapai kesepakatan yang saling memuaskan, menguntungkan, dan menghilangkan rasa dendam. Penyelesaian akhir yang puas, adil, dan bermartabat adalah ketika proses mediasi berakhir dengan kesepakatan damai.

Ada dua jenis alternatif penyelesaian sengketa: litigasi dan non-litigasi. Pihak yang bersengketa tidak puas dengan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, sehingga muncul alternatif penyelesaian di luar pengadilan. Hasil penyelesaian sengketa di luar pengadilan disebut "solusi win-win" karena kesepakatan didasarkan pada keputusan yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat<sup>1</sup>. Para pihak yang sedang bersengketa seharusnya sadar, bahwa penyelesaian permasalahan melalui litigasi lebih banyak mudharat dan merugikan, penyelesaiannya bertele-tele, memakan waktu yang lama, dan biaya yang cukup mahal. Perlu dipahami oleh para pihak, meskipun perkara sudah terdaftar dan telah mendapatkan nomor kasus di Pengadilan, dapat diselesaikan melalui mediator atau perantara bersertifikat yang ditunjuk oleh para pihak untuk membantu mencari kemungkinan penyelesaian alternatif secara kompromi, musyawarah, konsensus, dan bahkan Pengadilan masih memberikan kesempatan kepada para pihak untuk perdamaian, meskipun perkara sudah berjalan hampir diputus oleh Pengadilan. Hal ini membuktikan betapa pentingnya perdamaian, daripada terus berperkara.

Cara terbaik untuk menyelesaikan konflik perdata secara adil dan memuaskan para pihak adalah melalui mediator. Ini karena penyelesaian melalui musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh mediator akan menghasilkan keputusan yang memuaskan dan aman dibandingkan dengan jalur litigasi yang terbuka untuk umum dan bahkan dapat merugikan reputasi para pihak.

Proses penyelesaian sengketa perdata melalui jalur litigasi (Pengadilan) bersifat terbuka, tidak memiliki kerahasiaan seperti mediasi. Seorang mediator bertanggung jawab untuk memantau proses mediasi, mengadakan pertemuan, berbicara, menjadi pihak netral, membantu para pihak mencapai kesepakatan, menjelaskan, dan membantu para pihak memahami bahwa sengketa bukanlah perselisihan yang menang tetapi harus diselesaikan<sup>2</sup>. Peran mediator merupakan peran penting dalam memfasilitasi dan membantu para pihak dalam penyelesaian

---

<sup>1</sup> Rahmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan* (PT. Citra Aditya Bakti, 2013).

<sup>2</sup> Abdurrasyid Priyatna, *Hukum Penyelesaian Sengketa* (Sinar Grafika, 2013).

konflik perdata di Pengadilan secara suka rela, adil dan bijaksana. Mediator yang bertugas membantu para pihak akan bekerja keras dan memberikan gambaran umum Metode penyelesaian sengketa perdata non-litigasi merupakan metode penyelesaian yang saling menguntungkan.

Upaya mediasi terhadap sengketa perdata yang sudah terdaftar dan bernomor perkara di Pengadilan kebanyakan dilakukan oleh hakim mediator atas keinginan atau permintaan para pihak. Padahal pengadilan memberikan keleluasaan pada para pihak untuk memilih mediator bersertifikat sebagai fasilitator penyelesaian sengketa perdata tersebut. Keinginan para pihak lebih banyak menggunakan hakim mediator untuk alternatif penyelesaian sengketa mereka disebabkan hakim mediator tanpa bayar, sementara mediator bersertifikat harus bayar. Hal ini perlu ada instrument hukum yang mengatur kewajiban para pihak. Kedudukan hakim dalam satu sisi sebagai hakim karier, sementara disisi lain juga bertindak sebagai hakim mediator dimungkinkan tidak efektif. bisa jadi hakim mediator tidak maksimal, hanya sekedar menggugurkan kewajiban atas perintah Mahkamah Agung RI sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI tentang Prosedur mediasi di Pengadilan.

Setiap perkara yang terdaftar dan sudah mendapatkan nomor perkara di Pengadilan diwajibkan terlebih dahulu melakukan upaya mediasi. Jika tidak, maka mengakibatkan putusan Pengadilan batal demi hukum atau dengan kata lain penyelesaian sengketa tersebut melanggar pasal 130 HIR dan/atau pasal 154 Rbg.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penting untuk mengkaji terkait alternatif penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Peran mediator dalam menyelesaikan sengketa Perdata di Pengadilan.
- b. Hambatan dalam upaya hukum mediasi di Pengadilan.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum non-doktrinal, mengenai hukum (*research about law*). Data yang digunakan adalah data primer, yang berarti data yang langsung diperoleh dari subjek penelitian, seperti wawancara. Selain itu, data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dan peraturan perundang-undangan, dan kemudian dianalisis secara kualitatif.

### 3. PEMBAHASAN

#### 3.1 Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan.

Untuk tujuan penyelesaian alternatif konflik perdata yang melibatkan pihak ketiga yang netral atau mediator, setiap perkara yang telah didaftarkan di Pengadilan terlebih dahulu melakukan mediasi. Mediator ini adalah hakim mediator atau mediator bersertifikat yang ditunjuk oleh para pihak untuk membantu atau memfasilitasi perundingan untuk mencapai penyelesaian terbaik, adil, saling menguntungkan, dan bermartabat.

Pada sidang pertama yang dihadiri oleh kedua belah pihak, Abdul Kadir Muhammad, hakim, memerintahkan agar kedua belah pihak melakukan mediasi sebelum penundaan pemeriksaan masalah. Jika perdamaian dapat dicapai di pengadilan, acara akan berakhir dan majelis hakim akan menerbitkan akta perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara. Selain itu, majelis hakim memerintahkan penggugat untuk menyelesaikan somasi mereka. Act of Peace memiliki kekuatan hukum dan dijalankan sama dengan putusan (Pasal 130 ayat (2) HIR ayat (2) RBg)<sup>3</sup>.

Hakim yang mempelajari dan memutuskan perselisihan perdata di sidang pertama yang terbuka dan publik diwajibkan meminta para pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi, yang melibatkan pihak ketiga, yang dikenal sebagai perantara, untuk memfasilitasi penyelesaian alternatif yang sukarela.

Tentang upaya mediasi bagi pihak yang berperkara, diatur dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah RI No. 1 Tahun 2016 mengenai mekanisme mediasi di Pengadilan:

- 1) Setiap Hakim, perantara, pihak, dan kuasa hukum harus ikut dalam proses penyelesaian konflik melalui mediasi.
- 2) Hakim yang memeriksa perkara dalam proses pengambilan keputusan penting untuk mencatat upaya penyelesaian melalui mediasi beserta nama mediator yang terlibat.
- 3) Hakim yang memeriksa perkara yang tidak meminta pihak untuk mediasi dan pihak tidak melaksanakannya bertentangan dengan ketentuan hukum tentang mediasi di Pengadilan.
- 4) Dalam kasus di mana upaya hukum diajukan, Pengadilan tingkat Banding atau Mahkamah Agung dapat memerintahkan Pengadilan tingkat Pertama untuk memulai mediasi jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana disebutkan pada ayat (3).

---

<sup>3</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*.

- 5) Ketua Pengadilan menunjuk Hakim perantara yang tidak terlibat dalam kasus untuk mengarahkan keputusan.
- 6) Mediasi sebagaimana disebutkan dalam ayat (4) harus dilakukan dalam waktu maksimal 30 hari setelah pemberitahuan putusan sela dari Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.
- 7) Laporan mengenai mediasi harus dikirim ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung setelah berkas kasus sebagaimana diketahui dalam ayat (6) oleh koordinator Pengadilan.
- 8) Hakim yang memeriksa perkara di Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung akan mengambil keputusan berdasarkan laporan sebagaimana disebutkan dalam ayat (7).

Merujuk pada rumusan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 di atas, dapat ditegaskan sebagai berikut:

- 1) Setiap perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan harus diupayakan mediasi, dengan majelis hakim mencatat bahwa telah dilakukan upaya mediasi namun gagal mencapai kesepakatan antara pihak-pihak.
- 2) Sengketa perdata yang tidak mengikuti mediasi dianggap melanggar ketentuan hukum yang mengatur proses mediasi di pengadilan; jika kasus tersebut diajukan banding atau kasasi, Pengadilan Banding dan Mahkamah Agung RI akan meminta pengadilan tingkat pertama untuk memulai mediasi.
- 3) Hakim mediator yang ditunjuk oleh koordinator Pengadilan bukanlah hakim yang menangani dan mengadili perkara tersebut.

Menurut Khotibul Umam, Pasal 1 No. 1 Peraturan Mahkamah RI No. 1 Tahun 2016 mendefinisikan mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan antara pihak terkait dengan bantuan mediator. Usaha mencapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa dan pihak lain yang netral dikenal sebagai mediasi. Mediator tidak memiliki wewenang untuk memutuskan sengketa, tetapi membantu pihak-pihak menemukan solusi.<sup>4</sup>

Proses negosiasi para pihak dalam proses penyelesaian sengketa hukum di Pengadilan membutuhkan kemampuan mediator untuk membimbing dan mengarahkan mereka menggunakan pendekatan kekeluargaan dan penyelesaian yang saling

---

<sup>4</sup> Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan* (Pustaka Yustisia, 2010).

menguntungkan serta secara rasional dapat diterima oleh para pihak dengan rasa keadilan dan bebas dari tekanan. Peranan hakim mediator sangat penting dalam mendukung percepatan penyelesaian perkara secara damai dan kekeluargaan, sehingga keberhasilan hakim mediator dalam mendamaikan para pihak merupakan harapan besar untuk mempercepat penyelesaian konflik hukum di Pengadilan melalui jalur mediasi.

Dalam pengertian yang paling umum, mediasi melibatkan kehadiran pihak ketiga, baik individu maupun forum independen, yang bertindak sebagai perantara. Sebagai pihak ketiga yang netral, independen, dan tidak memihak, mediator ditunjuk oleh kedua pihak baik secara eksklusif maupun melalui forum mediasi. Mediator harus melaksanakan tugasnya dan memberi manfaat sesuai dengan harapan serta keinginan kedua pihak<sup>5</sup>

Tiga elemen utama membentuk konsep mediasi: mediator, posisi perantara, dan wewenang mereka. Mediasi berbeda dari berbagai jenis penyelesaian sengketa lainnya, khususnya metode di luar pengadilan seperti arbitrase. Seorang mediator bertugas membantu kedua pihak yang bersengketa dengan mengambil tindakan hukum. Selama prosesnya, mediator hanya memberikan saran atau menetapkan proses mediasi untuk membantu menyelesaikan sengketa. Mereka tidak memiliki otoritas atau keputusan tentang isi persengketaan; tugas mediator hanyalah untuk memastikan bahwa proses mediasi berjalan dengan benar sehingga kedua belah pihak mencapai kesepakatan<sup>6</sup>.

Keberadaan pihak ketiga dalam penyelesaian konflik hukum sangat membantu para pihak untuk mencari solusi terbaik berdasarkan keinginan atau kehendak masing-masing pihak yang diakomodir oleh mediator secara profesional dengan menjunjung tinggi moral dan integritas, tidak berpihak dan dapat dijadikan alasan terwujudnya perdamaian yang akan dituangkan dalam putusan Pengadilan.

Harahap menyatakan, bahwa salah satu upayanya adalah untuk mencapai perdamaian dalam kasus perselisihan atau sengketa perdata. Hasil penyelesaian perdamaian sangat baik karena para pihak yang bersengketa sama-sama menang, atau penyelesaian win-win. Mereka menghilangkan sifat egois serta serakah mereka, yang ingin menang sendiri. Dengan demikian, tidak terdapat yang menang atau kalah dalam penyelesaian yang diputuskan oleh pengadilan<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Raja Grafindo Persada).

<sup>6</sup> Syahril Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Syari'ah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional* (Kencana, 2009).

<sup>7</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Sinar Grafika, 2005).

Tercapaiannya perdamaian para pihak sangat tergantung para pihak itu sendiri dan kuatnya pengaruh mediator dalam memberikan pemahaman mengenai penyelesaian damai dan lebih bermanfaat dan terhindar dari mudhorat. Sebab penyelesaian konflik perdata menggunakan jalur litigasi sangat dimungkinkan terjadi kemenangan pada pihak salah dan yang benar menjadi pihak yang kalah. Praktek peradilan seperti ini dapat dilihat secara kasat mata. Putusan pengadilan, meskipun memenangkan pihak yang salah, tetap saja sebuah putusan yang dapat dilaksanakan (eksekusi) atau dengan kata lain, yang kalah tetaplah kalah. Disinilah peran penting mediator untuk memberikan pemahaman kepada para pihak agar dapat segera menyelesaikan konflik melalui jalur non litigasi (Mediasi).

Proses penyelesaian sengketa perdata non-litigasi lebih efisien, lebih cepat, dan lebih murah. Jika para pihak mencapai kesepakatan damai, informasi mengenai kesepakatan disampaikan kepada Majelis Hakim untuk meneliti dan memutuskan perselisihan perdata tersebut. Putusan ini bersifat final dan tidak dapat disengketakan oleh para pihak, memiliki kekuatan yang sama dengan putusan biasa. Seorang mediator bertanggung jawab untuk membantu para pihak memahami sudut pandang masing-masing dan membantu menentukan hal-hal yang dianggap penting bagi mereka. Mediator juga membantu dalam mengatur pertukaran informasi, persepsi, interpretasi situasi dan masalah, serta mengendalikan ekspresi emosi. Mediator seringkali bertemu secara pribadi dengan para pihak untuk menyampaikan tujuan dan kepentingan bersama<sup>8</sup>. Mediator yang terlatih dan professional pasti mencari beberapa informasi penting terkait konflik hukum yang terjadi diantara para pihak untuk dijadikan referensi penyelesaian konflik agar para pihak mudah diarahkan dan mudah memahami konteks persoalan dan cara-cara penyelesaiannya yang saling menguntungkan serta berkadil. Mediator bersertifikat dalam menyelesaikan konflik harus terlebih dahulu menumbuhkan rasa kepercayaan dari para pihak, khususnya dalam kontek adil dan tidak memihak, memberi kemudahan dan selalu membuka akses informasi seluas-luasnya kepada para pihak untuk keberhasilan dalam melakukan mediasi.

Konflik perdata yang terjadi dan sudah masuk dalam ranah peradilan atau sudah terdaftar dan mendapatkan nomor perkara pada Pengadilan, dalam kontek mencari alternative penyelesaian konflik membutuhkan mediator yang handal diluar hakim mediator yaitu mediator bersertifikat. Sementara disisi lain para mediator bersertifikat sangat jarang digunakan oleh para pihak untuk dijadikan mediator mandiri, tetapi para

---

<sup>8</sup> Gary Goodpaster, *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa Dalam Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Arbitrase Di Indonesia* (Ghalia Indoensia, 1995).

pihak lebih cenderung memilih hakim mediator ketimbang mediator bersertifikat. Hal ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu:

- 1) Para pihak tidak mau mengeluarkan biaya untuk menyewa/membayar mediator bersertifikat, sementara Mahkamah Agung Republik Indonesia sangat gencar melakukan pelatihan mediasi untuk mencetak tenaga-tenaga mediator bersertifikat guna membantu pengadilan dalam hal penyelesaian konflik hukum secara cepat, efektif, tidak bertele-tele dan biaya murah.
- 2) Belum ada ketentuan yang mengatur kewajiban para pihak untuk menggunakan jasa mediator bersertifikat dengan pembebanan biaya kepada para pihak yang pembiayaannya dimasukkan dalam panjar atau biaya perkara, sehingga tidak ada alasan para pihak untuk tidak menggunakan mediator bersertifikat dalam rangka membantu menyelesaikan konflik hukum para pihak.

### ***3.2 Hambatan dalam upaya mediasi di Pengadilan.***

Setiap tantangan memiliki solusi dan setiap masalah memiliki solusi, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala berikan jalan penyelesaiannya. Penyelesaian terhadap permasalahan hukum dapat ditempuh Penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau non litigasi, tergantung pada keinginan para pihak yang bersengketa. Penyelesaian melalui jalur litigasi cenderung memakan waktu lama, rumit, dan biaya mahal, serta dapat berpotensi melahirkan permusuhan. Sementara itu, penyelesaian sengketa perdata melalui jalur mediasi lebih cepat, biaya lebih murah, dan singkat.

Untuk menangani persoalan perdata seperti bantuan gratis, perceraian, atau warisan, mediasi merupakan cara lain untuk penyelesaian sengketa baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Mediasi adalah cara berbicara antara pihak yang bersengketa dengan bantuan seorang perantara, atau pihak ketiga, untuk menyelesaikan masalah. Mediasi bukan hanya sekadar acara di pengadilan; lebih penting lagi untuk memahami situasi pihak yang bersengketa sehingga dapat mencapai kesepakatan. Mediasi penting untuk lebih memahami kondisi pihak yang bersengketa. sehingga mereka dapat mencapai kesepakatan<sup>9</sup>. Perdamaian dalam konflik perdata merupakan salah satu bentuk pengakhiran konflik kedua belah pihak secara bijaksana dan beradab, Kedua belah pihak merasa puas dengan menemukan keadilan melalui mediasi dalam penyelesaian perselisihan tanpa melalui pengadilan.

---

<sup>9</sup> Daniel Haryono Dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Media Pustaka Phoenix, 2012).

Mediasi adalah metode penyelesaian konflik melalui negosiasi dengan melibatkan pihak ketiga yang bertindak sebagai "perantara" atau "penengah". Pihak ketiga ini tidak memihak kepada pihak-pihak yang berselisih dan berperan sebagai "mediator" atau "penengah" untuk membantu mereka menyelesaikan masalah. Mereka tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan. Dengan kata lain, peran perantara hanya sebagai fasilitator. Tujuan utama mediasi adalah membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan tentang cara menyelesaikan masalah atau sengketa. Para pihak yang bersengketa adalah yang membuat keputusan, bukan mediator<sup>10</sup>. Mediator memiliki peran penting dalam mewujudkan perdamaian para pihak dengan cara melakukan pendekatan terpisah terlebih dahulu, setelah kiranya para pihak ada kesamaan pikiran untuk mewujudkan perdamaian, maka mediator menganalisis keinginan para pihak untuk disatukan menjadi keinginan Bersama.

Tujuan primer mediasi bukanlah untuk menemukan kebenaran atau dasar aturan yang berlaku; sebaliknya, itu adalah untuk membantu mencari jalan keluar atau alternatif penyelesaian konflik yang timbul antara pihak yang disepakati dan dapat diterima<sup>11</sup>. Kapasitas dan kemampuan keilmuan mediator dalam penyelesaian sengketa perdata melalui jalur mediasi merupakan suatu hal pokok yang dapat diandalkan dalam mewujudkan perdamaian para pihak agar tercapai tujuan mediasi yaitu mengakhiri sengketa dan mewujudkan perdamaian.

Alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan melibatkan mediator atau penengah bukan persoalan gampang, karena menyatukan keinginan para pihak yang sedang bersengketa sangat sulit. Kesulitan itu sebenarnya terletak perbedaan cara pandang para pihak dan perbedaan keinginan para pihak terkait penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang sulit disatukan. Hal ini yang membuat mediasi tersebut gagal. Artinya kegagalan dalam mediasi bukan semata-mata kurang profesionalnya mediator, akan tetapi tergantung keinginan para pihak. Jika keinginan para pihak dapat disatukan dalam suatu perdamaian, maka semua persoalan yang berkenaan dengan sengketa perdata tersebut selesai dan tuntas dengan suatu perdamaian.

Istilah denotatif yang sangat umum, "perdamaian" atau "ishlah" biasanya digunakan untuk menggambarkan Perdamaian dalam lingkup keharta bendaan, perdamaian dalam lingkup khusumat dan permusuhan, perdamaian dalam urusan rumah tangga, perdamaian

---

<sup>10</sup> Usman.

<sup>11</sup> Nurnaningsih, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan* (PT. Raja Grafindo Persada, 2012).

di antara sesama Muslim, dan lain sebagainya<sup>12</sup>. Para pihak yang menginginkan perdamaian harus menyerahkan semua persoalan mereka kepada pihak penengah, pihak ketiga (Mediator). Upaya dalam meraih perdamaian, maka para pihak harus berani mengambil resiko untung dan rugi serta harus mau lebih dan kurang guna mewujudkan kemenangan bersama. Perdamaian dapat dikatakan tidak ada yang kalah dan tidak ada juga yang menang, kedua-duanya menang (win-win solution).

Menurut M. Yahya Harahap, Perdamaian membutuhkan kembali timbal balik dan pengorbanan dari pihak-pihak yang berselisih dan bersengketa; dengan kata lain, pihak-pihak yang berselisih harus menyerahkan konflik mereka kepada pihak yang lebih dipercaya untuk diselesaikan sehingga masalahnya dapat diatasi dengan tenang. Oleh karena itu, perdamaian adalah keputusan yang dibuat berdasarkan pemahaman bersama dari pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan mereka secara damai<sup>13</sup>. Untuk mewujudkan kesadaran para pihak dalam mewujudkan perdamaian perlu kerja keras para pihak itu sendiri dalam menyatukan keinginan dan harus saling mangalah guna mewujudkan keinginan bersama dibantu atau difasilitasi oleh penengah (mediator). Kerja keras para pihak dimaksud adalah kemauan secara suka rela untuk berkorban, saling mengisi kekurangan masing-masing pihak agar perdamaian terwujud.

Mediator membantu pihak-pihak untuk memahami perspektif masing-masing dan mencari hal-hal yang dianggap penting bagi mereka. Mediator juga membantu dalam mengatur ungkapan emosi, pertukaran informasi, persepsi, serta penafsiran situasi dan pokok masalah. Perantara seringkali bertemu langsung dengan pihak-pihak untuk membantu mereka memprioritaskan masalah serta penekanan pada pembahasan tujuan serta kepentingan bersama. menjadi forum isu antara ke 2 belah pihak, perantara akan mempunyai lebih poly info ihwal perselisihan serta problem daripada para pihak serta akan dapat menentukan apakah terdapat alasan untuk mencapai kesepakatan<sup>14</sup>. Hakim mediator atau mediator bersertifikat yang terlatih dan professional pasti mencari beberapa informasi penting terkait konflik hukum yang terjadi diantara para pihak untuk dijadikan referensi penyelesaian konflik agar para pihak mudah diarahkan dan mudah memahami konteks persoalan dan cara-cara penyelesaiannya yang saling menguntungkan serta berkadilan. Mediator bersertifikat dalam menyelesaikan konflik harus terlebih dahulu menumbuhkan rasa kepercayaan dari para pihak, khususnya dalam kontek adil dan tidak memihak,

---

<sup>12</sup> Hilmi Karim, *Fikih Muamalah* (PT. Raja Grafindo Persada, 1993).

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Peradilan Agama* (Pustaka Kartini, 1993).

<sup>14</sup> Goodpaster.

memberi kemudahan dan selalu membuka akses informasi seluas-luasnya kepada para pihak untuk keberhasilan dalam melakukan mediasi.

Merujuk pada beberapa uraian tersebut di atas, terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan terjadinya kegagalan dalam melakukan upaya Mediasi dalam konteks perselisihan perdata di Pengadilan Negeri termasuklah, antara lain:

- 1) Pengacara pihak Penggugat sebelum mengajukan gugatan terlebih dahulu mengirim surat somasi, guna memita agar Tergugat bersedia menyelesaikan konflik perdata tersebut secara baik-baik dan kekeluargaan (mediasi). Oleh karena tidak diindahkan oleh Tergugat, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri, sehingga para pihak, ketika hakim memerintahkan upaya hukum mediasi hanya melaksanakan sebagai formalitas saja. Hal ini sudah jelas dan tegas, bahwa kedua belah pihak memiliki keinginan kuat untuk menyelesaikan konflik perdata tersebut melalui jalur litigasi (Pengadilan), sehingga sulit sekali untuk didamaikan. Padahal akan menghabiskan waktu yang lama, biaya yang mahal dan merepotkan para pihak serta urusannya rumit, bila penyelesaian sengketa perdata tersebut diselesaikan melalui jalur litigasi (Pengadilan).
- 2) Para pihak sulit mempercayakan kepada mediator untuk menyelesaikan konflik hukum mereka, karena setiap pihak merasa benar dan tidak merasa bersalah. Padahal putusan pengadilan belum tentu yang benar itu dimenangkan, bisa jadi yang salah dimenangkan dan yang benar dikalahkan. Berbeda hal dengan mediasi yang memiliki putusan yang memuaskan dan berkeadilan bagi para pihak.
- 3) Kedua belah pihak masih menyimpan dendam yang sulit didamaikan, karena konflik hukum kedua belah pihak sudah terjadi dalam waktu yang begitu lama dan merasa memiliki hak yang harus dipertahankan dan disi lain merasa malu, jika konflik tersebut harus berakhir dengan damai.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pembahasan dan analisis tersebut di atas, penulis dapat menarik konklusi, bahwa kiprah perantara dalam proses penyelesaian permasalahan perdata pada Pengadilan merupakan harapan dalam mewujudkan perdamaian. Mediator yang terlatih dan professional harus mencari informasi penting terkait konflik perdata tersebut untuk menyelesaikan pertarungan dengan cara damai. Penyelesaian konflik secara damai adalah opsi terbaik, saling menguntungkan dan adil. Mediator dalam menyelesaikan konflik harus terlebih dahulu menumbuhkan rasa kepercayaan dari para pihak, khususnya dalam kontek keadilan dan

tidak memihak, memberi kemudahan dan selalu membuka akses informasi seluas-luasnya kepada para pihak untuk keberhasilan dalam mewujudkan perdamaian. Hambatan dalam penyelesaian sengketa perdata dipengadilan antara lain (1) kedua belah pihak memiliki keinginan kuat untuk menyelesaikan konflik perdata melalui jalur litigasi (Pengadilan), sehingga sulit sekali untuk didamaikan. (2) Para pihak sulit mempercayakan kepada mediator untuk menyelesaikan konflik perdata mereka, Kedua belah pihak merasa benar dan tidak merasa bersalah. (3) Kedua belah pihak masih menyimpan dendam yang sulit didamaikan, karena konflik hukum kedua belah pihak sudah berlangsung lama dan merasa memiliki hak yang harus dipertahankan

Penulis memberi saran, agar Mahkamah Agung RI menyiapkan perangkat hukum yang mengatur kewajiban para pihak agar menggunakan jasa mediator bersertifikat dalam penyelesaian konflik perdata dan tidak lagi menggunakan hakim mediator, karena mediator bersertifikat lebih fokus mengatasi hambatan dalam upaya perdamaian para pihak.

## **5. REFERENSI**

- Abbas, S. (2009). *Mediasi dalam perspektif Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Kencana.
- Dkk, D. H. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Media Pustaka Phoenix.
- Goodpaster, G. (1995). *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa dalam Seri dasar-dasar Hukum Ekonomi Arbitrase Di Indonesia*. Ghalia Indoensia.
- Harahap. (2005). *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (1993). *Kedudukan Kewenangan dan Peradilan Agama*. Pustaka Kartini.
- Karim, H. (1993). *Fikih Muamalah*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, A. K. (n.d.). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*.
- Nurnaningsih. (2012). *Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Priyatna, A. (2013). *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Sinar Grafika.
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.
- Sururie, R. W. (n.d.). *Implementasi mediasi dalam sistem peradilan agama, Jurnal wacana hukum islam dan kemanusiaan. Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan, XII*.

Umam, K. (2010). *Penyelesaian sengketa diluar Pengadilan*. Pustaka Yustisia.

Usman, R. (2013). *Pilihan Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan*. PT. Citra Aditya Bakti.

Widjaja, G. (n.d.). *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Raja Grafindo Persada.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 175)